BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak, sebagai salah satu sumber penerimaan terbesar negara, telah banyak memberi manfaat. Sebagaimana halnya perekonomian dalam suatu rumah tangga atau keluarga, perekonomian negara juga mengenal sumber-sumber penerimaan dan pos-pos pengeluaran. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. (Rizya Sanjaya: 2010)

Disamping fungsi budgeter (fungsi penerimaan) di atas, pajak juga melaksanakan fungsi redistribusi pendapatan dari masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih tinggi kepada masyarakat yang kemampuannya lebih rendah. Oleh karena itu tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan

kewajiban perpajakannya secara baik dan benar merupakan syarat mutlak untuk tercapainya fungsi redistribusi pendapatan. Sehingga pada akhirnya kesenjangan ekonomi dan sosial yang ada dalam masyarakat dapat dikurangi secara maksimal. (Maria Christiana: 2011)

Pemerintah mengandalkan penerimaan perpajakan sebagai penopang APBN. Permerintah menggunakan pajak untuk membiayai pelayanan publik dan pembangunan seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya sampai belanja untuk alat pertahanan Negara. Hasil pemanfaatan dari penerimaan pajak dapat dinikmati oleh semua orang. Namun dalam pelaksanaan masih terdapat beberapa hambatan seperti masih banyak saja wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar.(Kursyiyah Ratna A.: 2009)

Jika dikaji lebih lanjut kepatuhan wajib pajak badan di wilayah kota Bandung masih belum mampu memenuhi target yang telah ditetapkan seperti yang tersaji dalam tabel berikut ini :

Tabel 1.1
Jumlah Wajib Pajak Badan dalam Mengembalikan SPT
Di Wilayah Kota Bandung
Periode 2005-2009

Tahun	SPT Dikirim	SPT Masuk	% SPY Masuk/ SPT Dikirim
2005	**15.725**	**8.844**	**56,24**
2006	**16.729**	**9.119**	**54,51**
2007	**17.992**	**9.294**	**51,65**
2008	**17.929**	**9.896**	**49,65**
2009	**18.650**	**8.987**	**48,18**

Sumber : KPP Wilayah Kota Bandung

Tabel diatas menunjukkan bahwa pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam hal penyetoran pajak yaitu masih banyaknya wajib pajak yang belum melunasi tunggakan pajaknya.

Tabel 1.2

Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Mengembalikan SPT Tepat Waktu

Di Wilayah Kota Bandung

Periode 2005-2009

Tahun	SPT Dikirim	SPT Masuk	% SPY Masuk/ SPT Dikirim
2005	**15.725**	**6.981**	**44,39**
2006	**16.729**	**6.591**	**39,40**
2007	**17.992**	**7.050**	**39,18**
2008	**17.929**	**8.750**	**43,91**
2009	**18.650**	**9.077**	**48,67**

Sumber : KPP Wilayah Kota Bandung

Tabel diatas menjelaskan bahwa rata-rata persentase dari surat pemberitahuan yang masuk dari surat pemberitahuan (SPT) yang telah dikirim.

Selain itu jumlah tunggakan pajak hingga akhir Maret 2010 mencapai Rp50,5 triliun atau turun dibanding jumlah tunggakan awal Januari tahun ini yang mencapai Rp50,8 triliun. Per 1 Januari 2010, ada 1,8 juta wajib pajak (WP) yang memiliki tunggakan senilai Rp50,8 triliun, dan pihaknya terus melakukan penagihan tunggakan itu. Sepanjang Januari hingga Maret, pencairan tunggakan dari penagihan sebesar Rp6,2 triliun. Namun, sepanjang Januari-Maret lalu, ada tunggakan-tunggakan pajak baru yang nilainya mencapai Rp5,9 triliun, sehingga total tunggakan pajak per akhir Maret menjadi Rp50,5 triliun. Angka tunggakan ini sangat dinamis, berubah-ubah karena ada pembayaran tapi ada pula tunggakan baru. (Eka Chairunysa:2010)

Tabel 1.3

Perkembangan Tunggakan Pajak pada

KPP Pratama Bandung Cicadas Periode 2007-2009

Tahun	Triwulan	Penerbitan Surat Paksa	Penagihan dengan Surat Paksa	Pelunasan Tunggakan	Saldo Tunggakan
2007	I	220	997,437,109	966,914,977	20,536,546,132
	II	220	2,513,464,970	91,965,393	22,958,045,709
	III	62	260,034,557	459,475,909	22,758,604,357
	IV	26	239,422,762	120,659,781	22,877,367,338
2008	I	267	235,177,616	1,393,222,998	21,719,321,956
	II	256	296,352,680	194,660,277	21,821,014,359
	III	241	280,842,265	53,086,979	22,048,769,645
	IV	206	168,447,328	118,634,937	22,098,582,036
2009	I	79	83,272,289	179,367,277	22,002,487,048
	II	250	7,045,387,614	82,545,213	28,965,329,449
	III	230	1,142,198,411	21,608,535	30,085,919,325
	IV	166	793,839,698	327,430,171	30,552,328,852

Sumber: KPP Pratama Bandung Cicadas

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mencatat, dalam lima tahun terakhir hingga 31 Desember 2009, tunggakan pajak 100 perusahaan penunggak pajak terbesar mencapai Rp 17,5 triliun atau 33,7 persen dari total tunggakan pajak sebanyak Rp 52 triliun. Ditjen Pajak menyerahkan daftar penunggak pajak itu ke Komisi XI DPR yang membidangi masalah keuangan dan perbankan. Sejumlah perusahaan pelat merah menghiasi daftar 100 penunggak pajak terbesar, seperti PT Pertamina, PT Garuda Indonesia, PT Jamsostek, serta PT Bank BNI Tbk. (Martina P :2010)

Hukum pajak sudah mengatur bahwa setiap wajib pajak (WP) yang terbukti melakukan tindak pidana, harus menanggung sanksi cukup berat, baik sanksi administrasi ataupun sanksi pidana. Kasus pidana pajak yang sudah diproses Ditjen Pajak bisa dibilang sudah cukup banyak. Sepanjang 2008 sampai 2009,

misalnya, Ditjen Pajak sudah menyerahkan 65 kasus dugaan tindak pidana perpajakan ke Kejaksaan. Sudah divonis 24 kasus dengan jumlah terdakwa 26 orang. Jumlah wajib pajak (WP) yang dipidana memang bisa dipandang sangat sedikit. Tapi, jumlah sedikit atau banyak sangat relatif. Tujuan hukum pajak bukan semata-mata memperbanyak jumlah WP yang akan dipidana, melainkan lebih pada tujuan memenuhi pundi-pundi APBN. (Ricarrd Burton:2009)

Menurut APBN sumber pendapatan tertinggi yang kita peroleh adalah dari sektor perpajakan meskipun masih banyak sektor lain seperti sektor migas (minyak bumi dan gas), maupun bantuan luar negeri. Hal ini dapat dibuktikan saat Negara kita dilanda krisis berkepanjangan , sampai saat inipun masih diragukan apakah Negara kita dapat meningkatkan perekonomian. Sektor pajak masih tetap memiliki nilai besar bahkan mengalami kenaikan serta menembus sampai pada persentasi terbesar dari sektor nonmigas sementara sektor nonmigas lainnya cenderung mengalami penurunan. Dengan demikian diharapkan pemasukan dari pajak dapat ditingkatkan salah satunya dengan cara mengadakan kebijakan-kebijakan baru seperti ekstensifikasi dan intensifikasi. Ekstensifikasi perpajakan dilaksanakan dengan cara meningkatkan jumlah pajak dan objek pajak baru sedangkan intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan pajak melalui wajib pajak yang sudah terdaftar, untuk melaksanakan kewajiban pajaknya. Kegiatan intensifikasi ini dapat berupa penyuluhan langsung kepada masyarakat mengenai ketentuan-ketentuan yang berlaku, memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak, pemeriksaan dan penagihan pajak.(Trirustiana:2011)

Rasio kepatuhan Wajib Pajak (WP) dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan hingga April 2010 telah mencapai 54,84 % atau 7,73 juta Wajib Pajak. Jumlah SPT diterima mencapai 7.733.271 dari total WP terdaftar wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh sebesar 14.101.933. Pada 2009 rasio kepatuhan WP hanya 5.413.114 atau sebesar 52,61 % dengan jumlah WP terdaftar sebanyak 10.289.590. (Petrus Tambunan:2010)

Dirjen Pajak akan melakukan berbagai cara untuk menagih pajak terutang tersebut. Bahkan, mereka tidak segan-segan melakukan penyitaan aset, termasuk yang tersimpan di bank, milik penunggak pajak yang tidak mempunyai itikad baik melunasi tunggakan pajaknya. Caranya bisa lewat pemblokiran rekening, pencegahan, bahkan penyanderaan alias *gijzeling*. (Martina P: 2010)

Selain itu, menurut pegawai penagihan pajak pada KPP mereka menemukan kendala dalam pelaksanaan penagihan pajak yaitu saat dilakukan penagihan ternyata wajib pajak tidak ada di tempat (bubar, bankrut, kabur, meninggal atau dll).(Stiven Agusta:2011)

Tindakan penagihan pajak dilakukan berdasarkan UU no.19 tahun 2000 sebagai ganti UU No.19 tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa. Disamping itu penagihan pajak juga diatur dalam UU No.16 tahun 2000 tentanga Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan. Pasal 18 menyebutkan bahwa surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan dan surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak. Terhadap mereka yang tdak

mematuhi kewajiban perpajakannya maka akan diberikan Surat Ketetapan Pajak dapat berupa SKPKB, STP, SKPKBT. Dengan adanya Surat Ketetapan Pajak tersebut wajib pajak harus segera melunasi tunggakan pajaknyasesuai batas waktu yang ditentukan. Apabila wajib pajak tidak mematuhinya akan diberikan penegakan hukum yang bersifat memaksa. (Armin Purnaman: 2004)

Setiap penjualan secara lelang harus didahului dengan pengumuman lelang (Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 JO Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000). Pengumuman lelang dilaksanakan sekurang-kurangnya 14 (empat belas hari) sejak pengumuman lelang. Sebelum pengumuman lelang dimuat di mass media, pejabat menulis surat kepada Kepala Kantor Lelang setempat untuk minta jadwal waktu dan tempat pelelangan diadakan. Pejabat bertindak sebagai penjual atas barang yang disita dan sekaligus pejabat atau wakilnya menghadiri pelaksanaan lelang untuk menentukan dilepas atau tidaknya barang yang dilelang, sekaligus menandatangani asli risalah lelang. Hasil lelang digunakan lebih dahulu untuk membayar biaya penagihan pajak dan sisanya untuk membayar utang pajak. apabila lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak, pelaksanaan lelang dihentikan walaupun barang yang akan dilelang masih ada. Selanjutnya sisa barang beserta kelebihan uang hasil lelang dikembalikan oleh Pejabat kepada WP/PP segera setelah pelaksanaan lelang. Terhadap Pejabat yang lalai melaksanakannya dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan .(Marwanto:2006)

Fenomena banyaknya penunggak pajak yang mencapai triliunan menyebabkan banyaknya wajib pajak yang dikenakan sanksi perpajakan. UU

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan, setiap pihak yang sengaja tidak membayar atau memberikan laporan kewajiban pajaknya secara keliru diancam pidana di bidang perpajakan paling lama enam tahun dan denda paling tinggi empat kali jumlah pajak terutang. Pasal 44B UU KUP No. 6 Tahun 2000 yang diubah dengan UU 16 tahun 2009 menegaskan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan pajak bila ada permintaan dari Menteri Keuangan yang didasarkan pada kepentingan penerimaan negara. Penghentian penyidikan dilakukan bila WP mau melunasi utang pajak ditambah sanksi denda empat kah jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian pembayaran pajak (penyelesaian administratif) lebih penting daripada persoalan tindak pidana yang dilakukan. Undang-Undang Pajak berbeda dengan pidana, yang pada hakikatnya merupakan ketentuan hukum administrasi, yakni mengatur kewenangan negara untuk memungut pajak. Oleh karena itu, penggunaan sanksi pidana hanya bersifat pelengkap. Sanksi administratif berupa denda atau kenaikan pajak harus lebih dahulu dikedepankan sehingga bagi WP yang karena kelalaian ataupun kesengajaan menyebabkan terjadinya pelanggaran pajak tidak mutlak harusdiusut secara pidana. (Endi Sungkono: 2010)

Dalam ketentuan perpajakan dikenal adanya sanksi administrasi yang dikenakan terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan tertentu dalam Undang-undang Perpajakan. Dalam prakteknya, pengenaan sanksi administrasi ini bisa terjadi bukan karena kesalahan Wajib Pajak atau akibat kekhilafan Wajib Pajak sendiri. Dalam hal terjadi hal seperti ini Wajib Pajak memiliki hak untuk

mengajukan permohonan untuk mengurangkan atau penghapuskan sanksi administrasi. (Dudi:2008)

Apa yang telah terjadi tersebut merupakan gambaran dari system dalam institusi-institusi. Namun masih saja terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai "**ANALISA ATAS SANKSI ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK PENGARUHNYA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA WILAYAH KOTA BANDUNG DAN CIMAHI**".

1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Sesuai dengan latar belakang penelitian yang dikemukakan diatas, maka penulis mencoba mengidentifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1) Penunggak pajak yang mencapai triliunan menyebabkan banyaknya wajib pajak yang dikenakan sanksi perpajakan;
2) Pengenaan sanksi administrasi bisa terjadi bukan karena kesalahan wajib pajak atau akibat kehilafan wajib pajak sendiri.
3) Terdapat kendala dalam pelaksanaan penagihan pajak yaitu saat dilakukan penagihan ternyata wajib pajak tidak ada di tempat (dalam artian bubar, bankrut, kabur, meninggal atau dll;

4) Ditjen Pajak tidak segan-segan melakukan penyitaan aset, termasuk yang tersimpan di bank, milik penunggak pajak yang tidak mempunyai itikad baik melunasi tunggakan pajaknya;
5) Wajib Pajak badan diwilayah kota Bandung belum patuh dalam membayar tunggakan pajaknya;
6) Jumlah tunggakan pajak hingga akhir Maret 2010 mencapai Rp50,5 triliun atau turun dibanding jumlah tunggakan awal Januari tahun ini yang mencapai Rp50,8 triliun;
7) Saat ini Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat rasio kepatuhan Wajib Pajak (WP) dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan hingga April 2010 telah mencapai 54,84 %;

1.2.2. Rumusan Masalah

Dalam penyusuna usulan penelitian ini penulis merumuskan beberapa masalah yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Bagaimana Tanggapan penerapan Sanksi Administrasi Perpajakan di KPP Pratama wilayah Kota Bandung dan Cimahi.
2) Bagaimana pelaksanaan Penagihan Pajak di KPP Pratama Wilayah Kota Bandung dan Cimahi.
3) Bagaimana Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Wilayah Kota Bandung dan Cimahi.

4) Bagaimana pengaruh Sanksi Administrasi Perpajakan dan Pelaksanaan Penagihan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Wilayah Kota Bandung dan Cimahi.

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data mengenai sanksi administrasi perpajakan dan pelaksanaan penagihan pajak serta kepatuhan wajib pajak.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis dalam penelitian ini adalah:

1) Untuk mengetahui bagaimana Tanggapan Sanksi Administrasi Perpajakan di KPP Pratama Wilayah Kota Bandung dan Cimahi.
2) Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Penagihan Pajak di KPP Pratama Wilayah Kota Bandung dan Cimahi.
3) Untuk mengetahui bagaimana Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Wilayah Kota Bandung dan Cimahi.
4) Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Sanksi Administrasi Perpajakan dan Pelaksanaan Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Wilayah Kota Bandung dan Cimahi.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Praktis

Sebagai tambahan informasi mengenai Analisis Sanksi Administrasi Perpajakan dan Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama wilayah Kota Bandung dan Cimahi, sehingga akan menjadi lebih baik dan berkembang.

1.4.2. Kegunaan Akademis

1. Bagi Peneliti

Peneliti mengharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat dan untuk menambah pengetahuan, dan juga memperoleh gambaran langsung tentang Sanksi Aadministrasi Perpajakan dan Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama wilayah Kota Bandung dan Cimahi.

2. Bagi Instansi

Dengan penelitian ini dapat memberikan pandangan bagi instansi tentang Sanksi Administrasi dan penagihan Pajak yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama wilayah Kota Bandung dan Cimahi.

3. Bagi Peneliti Lain

Dapat dijadikan sebagai bahan tambahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama, yaitu Analisis Sanksi Administrasi Perpajakan dan Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama wilayah Kota Bandung dan Cimahi.

1.5. Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melaksanakan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah kota Bandung dan Cimahi.

1.5.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu pelaksanaan penelitian adalah dimulai pada April 2011 sampai dengan Juli 2011

Tabel 1.4

Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Maret 2011				April2011				Mei 2011				Juni 2011				Juli 2011				Agustus 2011			
	Pra Survei : a. Persiapan Judul																								
	b. Persiapan teori																								
	c. Pengajuan Judul Skripsi																								
	d. Mencari Perusahaan																								
	Proses Usulan Penelitian: a. Penulisan UP																								
	b. Bimbingan UP																								
	c. Seminar UP																								
	d. Revisi UP																								
	Pengumpulan Data																								
	Pengolahan Data																								
	Proses Penyusunan Skripsi: a. BimbinganSkripsi																								
	b. Sidang Skripsi																								
	c. Revisi Skripsi																								
	d. Pengumpulan draf skripsi																								